

URGENSI BAHASA ARAB DALAM MEMAHAMI SYARI'AT ISLAM

Oleh. Ridwan

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone
e-mail: ridwanharuna729@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to identify the contribution and urgency of the Arabic language in understanding the Islamic religious teachings that are included in Islamic law. There are many branches and sections of Islamic law that have a close relationship with Arabic. So, it is an integral part of this religion. As a clear example, the main sources of religious law are the Qur'an, which is used in Arabic, and the most appropriate tool used to study the semantic meaning of Arabic. The basic position in this letter is the body of the important relationship between the Arabic language in understanding Islamic law from these various aspects.

Keywords: *Arabic; Islamic Law; Qur'an.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Urgensi Bahasa Arab dalam Memahami Syari'at Islam. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplanasikan kontribusi dan urgensi bahasa Arab dalam memahami ajaran agama Islam yang termasuk dalam syari'at islam. Terdapat banyak cabang dan bagian dalam syari'at Islam yang memiliki hubungan erat dengan bahasa Arab sehingga keduanya merupakan satu kesatuan dan hubungan yang integral. Sebagai contoh yang signifikan adalah sumber utama syari'at islam yakni al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab, dan alat yang paling tepat digunakan untuk mengkaji al-Qur'an adalah kemampuan bahasa Arab. Tema sentrum dalam jurnal ini adalah hubungan yang korelatif antara bahasa Arab dalam memahami syari'at Islam dalam berbagai aspeknya.

Kata Kunci: Bahasa Arab; Syariat Islam; Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan suatu kebutuhan dasar dan penting bagi manusia karena bahasa adalah media penyampai ide, gagasan, dan pikiran manusia dalam bentuk ucapan atau tulisan dengan maksud agar dipahami oleh orang lain. Seiring dengan perjalanan waktu kehidupan manusia, ragam bahasa pun semakin banyak. diantaranya bahasa Arab, Inggris, China, Spanyol, Korea, Jepang, dan lain-lain.

Secara garis besar, ada tiga alasan mengapa bahasa Arab dianggap memiliki kedudukan dan peran yang sangat urgen. Pertama, bahasa Arab merupakan bahasa internasional, ciri di antaranya ialah bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh tidak kurang dari 200 juta orang di berbagai belahan dunia,¹ serta resmi digunakan dalam forum PBB. Kedua, bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur'an, kitab suci umat Islam, yang berjumlah lebih dari satu miliar jiwa.² Sekalipun dalam keyakinan muslim, al-Qur'an bukan hanya petunjuk bagi mereka, melainkan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ketiga, bahasa Arab telah menjadi bahasa yang cukup besar peminatnya di Barat terutama dalam dasawarsa terakhir ini.

Jabir Qumaihah, misalnya, menegaskan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang mendapat garansi dan “proteksi Ilahi” (*al-himayah al-Ilahiyyah*), seiring dengan digunakannya sebagai wadah ekspresi al-Qur'an (*wi'a' al-Qur'an*). Garansi dan proteksi tersebut berupa jaminan eksistensi dan kelestarian bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an yang otentisitas dan kelestariannya dijamin oleh Allah Swt. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hijr: 9;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

Terjemahnya: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.³

¹ Sabah Gazzawi, *The Arabic Language* (Washington D.C: Center of Contemporary Language Studies, 1992), h.5, Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, h.1

² Anwar G Chejne, *Bahasa Arab dan Peranannya dalam Sejarah*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1996), h. 29-30

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 117.

Bahasa Arab juga dipandang sebagai bahasa yang orisinal dalam arti tidak memiliki masa kekanak-kanakan sekaligus masa renta (*lughah ashilah, laisa lahaa thufulah wa laisa lahaa syaikhukhah*). Sebagai produk dan subsistem budaya, bahasa Arab mempunyai dimensi linguistik, humanistik, sosio-kultural dan pragmatik yang merupakan kekayaan dan khazanah bahasa Arab dibandingkan bahasa lainnya. Salah satu cabang ilmu agama yakni syari'at yang menjadi landasan setiap muslim dalam menjalankan ajaran agama. Syari'at memiliki banyak cabang dan bagian yang secara integratif, semuanya memiliki hubungan erat dengan bahasa Arab.

Sebagai contoh yang sangat signifikan dalam konteks fiqh, terdapat konsep keharusan dan kelaziman serta keharaman dalam melakukan sesuatu dan hal-hal tersebut didukung dengan dalil-dalil tekstual (al-Qur'an dan hadis) yang hanya dapat dipahami makna interpretatif yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan pendekatan bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agama Islam termasuk dalam hal syari'at Islam. Selanjutnya berangkat dari eksplikasi konseptual di atas, penyusun akan membahas lebih mendetail dan komprehensif "Urgensi bahasa Arab dalam memahami Syari'at Islam".

B. Landasan Teoretis

1. Tinjauan Umum Bahasa Arab

Allah Swt. memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci-Nya bukan semata-mata karena masyarakat tempat Nabi Muhammad Saw. ditugasi sebagai Rasul adalah masyarakat yang berbahasa arab (*bi lisani qaumihi*) disamping juga bahasa Arab dianggap mampu dan layak mewadahi dan mengapresiasi pesan ilahi yang *eternal* dan universal.

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat *arbitrer*. Bahasa Arab merupakan alat komunikasi berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan antara anggota masyarakat di wilayah Jazirah Arab. Setiap bahasa adalah komunikatif bagi para penuturnya. Dari aspek teoretis tersebut dipahami bahwa tidak ada bahasa yang lebih unggul daripada bahasa yang lain.

Maksudnya bahwa bahasa memiliki kesamarataan dalam statusnya, yaitu sebagai alat komunikasi. Setiap komunikasi tentu saja menuntut kesepahaman di antara pelaku komunikasi.⁴

Secara etimologis historis, bahasa Arab merupakan rumpun bahasa semit yang muncul dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Bahasa ini adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semit dan bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Ibrani. Bahasa Arab modern telah diklasifikasikan sebagai satu makrobahasa dengan 27 sub-bahasa. Bahasa-bahasa ini dituturkan di seluruh dunia Arab, sedangkan bahasa Arab Baku diketahui di seluruh dunia Islam.

Ada beberapa pendapat pakar bahasa mengenai pengertian bahasa Arab, di antaranya: Syaikh Mustafa al-Ghulayayniy mendefinisikan bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan bangsa Arab dalam mengutarakan maksud/tujuan mereka.⁵ Sedang, Ahmad al-Hasyimi mendefinisikan bahasa Arab adalah suara-suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyyah.⁶

Definisi bahasa Arab yang dikemukakan oleh dua *muhaqqiq lughawi* di atas, pada dasarnya, isi dan redaksinya saling berbeda tetapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, penulis memahami bahwa bahasa Arab adalah alat yang berbentuk huruf hijaiyyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial baik secara lisan maupun tulisan.

Secara realitas menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Arab dalam perkembangannya sudah banyak negara non-Arab yang menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagai contoh dapat dilihat dari negara kita sendiri pada beberapa pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Terlepas dari itu, dapat pula dilihat dari banyaknya kata-kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1973, bahasa

⁴Acep Hermawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 58.

⁵Ibrahim Mustafa dkk, *Al-mu'jam al-wasit*, (Cet. IV: Istanbul: Al-Maktaba al-Islamiyah, 2004), h. 831.

⁶IMMIM, *Pengertian Bahasa Arab*, <http://Immim9298.com/Pengertian-Bahasa-Arab.html>. Diakses pada hari Ahad tgl 27 Januari 2019.

Arab sudah menjadi bahasa resmi di Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahasa Arab telah menunjukkan signifikansi dan urgensinya di mata dunia, yaitu menjadi wahana komunikasi dan ajang interaksi di forum-forum internasional, dan kini bahasa Arab sudah diikuti menjadi bahasa yang sejajar dengan bahasa-bahasa dunia lainnya.⁷ Hal ini membuktikan bahwa kedudukan tinggi bahasa Arab dan memiliki peranan penting dalam dunia internasional.

2. Fleksibilitas Syari'at Islam

Sebelum mengkaji syari'at Islam secara ekstensif dalam kaitannya dengan fleksibilitas dalam penerapannya, terlebih dahulu penulis akan memberikan pemahaman konseptual terkait konsepsi syari'at Islam dan fiqh, karena istilah tersebut terkadang dimaknai secara *eligible* oleh sebagian orang, tak terkecuali oleh para praktisi hukum Islam.

a. Pengertian Syari'at Islam

Secara etimologis kata syariat berasal dari kata bahasa Arab *al-syari'at* yang berarti *al-tariqah ila 'ain al-maa* "jalan ke sumber air" yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah, kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.⁸

Al-Qur'an menggunakan kata *syir'at* dan syari'at dalam QS al-Maidah (5): 48 dan QS al-Jasyiat (45): 18, dalam arti *din* dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Syari'at disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syari'at, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah Swt. menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syari'at sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁹

⁷Siti Bahriah Dkk, *Afaq 'Arabiyyah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 2.

⁸Lihat Muhammad Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādiy, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1995), h. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Volume I, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994), h. 1.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999), h. 1.

Pada mulanya, istilah syari'at identik dengan istilah *din* atau agama. Dalam hal ini, syari'at didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syari'at mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul al-din*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah Swt. dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid. Syari'at mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu.¹⁰ Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fiqh Islam).

Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syari'at mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, jadi istilah tersebut dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syari'at menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi *mutakallimin* dan *fuqaha*. Pengkhususan istilah tersebut pada hukum 'amaliyyat saja atau dibedakannya dari *dīn* (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.¹¹ Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syari'at, bahkan bisa dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan bagian kecil dari agama.

Adapun secara terminologis, syari'at didefinisikan dengan berbagai variasi. Mahmud Syaltut, mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya

¹⁰Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Islām wa al-Hājat al-Insāniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul "*Islam Suatu Kajian Komprehensif*", (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988), h. 131. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles ...*, h. 1.

¹¹Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993), h. 14.

dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.¹² Selanjutnya Syaltut menjelaskan bahwa syari'at merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan pondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah.¹³

Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa mengartikan syari'at sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasulullah. Muhammad Yūsuf Mūsā juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syari'at adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi Saw, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fiqh, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan *i'tiqadiyah* yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.¹⁴

Dari tiga definisi syari'at di atas, dapat dipahami bahwa syari'at lebih khusus dari agama. syari'at adalah hukum '*amaliyah* yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syari'at yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syari'at yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu '*aqidah* (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

b. Pengertian *Fiqh*

Secara etimologis, kata fiqh berasal dari kata bahasa Arab, *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.¹⁵ Dalam hal ini kata '*fiqh*' identik dengan kata '*fahm*' yang mempunyai makna sama. Al-Qur'an

¹²Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, (Cet. III: Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

¹³Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at...* h. 5-7.

¹⁴Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at...*, h. 9.

¹⁵Majduddin Al-Fairuz Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah), h. 1126.

menggunakan term fiqh atau yang berakar kepada kata '*faqih*' dalam 20 ayat. Ungkapan al-Qur'an '*liyatafaqqahū fi al-din*' (QS. al-Taubat (9): 122) yang artinya 'agar mereka melakukan pemahaman dalam agama' menunjukkan bahwa di masa Rasulullah Saw. istilah fiqh tidak hanya ditujukan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu aspek teologis, politis, ekonomis, dan hukum. Istilah lain yang searti dengan fiqh adalah '*ilm*'. Jadi, kata fiqh dan '*ilm*' pada masa-masa awal digunakan dalam lingkup yang lebih luas. Alasan penggunaannya secara umum di masa-masa awal, menurut Ahmad Hasan, adalah bahwa yang ditentukan adalah landasan-landasan pokok agama. Kebanyakan orang tidaklah terlibat dalam perincian-perincian yang kecil.¹⁶

Seperti halnya syari'at, fiqh semula tidak dipisahkan dengan ilmu kalam hingga masa al-Ma'mun (w. 218 H.) dari Bani Abbasiyah. Hingga abad II H. fiqh mencakup masalah-masalah teologis maupun masalah-masalah hukum. Sebuah buku yang berjudul *al-Fiqh al-Akbar*, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah (w. 150 H.) dan yang menyanggah kepercayaan para pengikut aliran Qadariah, membahas prinsip-prinsip dasar Islam atau masalah-masalah teologis. Karenanya, judul buku ini menunjukkan bahwa kajian ilmu kalam juga dicakup oleh istilah fiqh pada masa-masa awal Islam.¹⁷

Adapun secara terminologis, fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁸ Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa: 1) fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'*. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata *syara'* (*syar'i*) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan *syara'*, yaitu sesuatu yang

¹⁶Majduddin Al-Fairuz Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*,..h. 9-10.

¹⁷Majduddin Al-Fairuz Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*,..h. 3.

¹⁸Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, '*Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', Cet. VII, 1978), h. 11. Lihat juga Muhammad Abū Zahrat, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 6.

berasal dari kehendak Allah Swt.; 2) fiqh hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis). Kata 'amaliyah' menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fiqh; 3) pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan Sunnah. Kata terperinci (*tafshili*) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang *mujtahid* dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang *mujtahid* yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fiqh; 4) fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran para *mujtahid*. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum.

Fiqh juga merupakan penggalian dan penemuan *mujtahid* dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (*nash*) secara pasti. Ilmu yang diperoleh para malaikat dan para Rasul Allah melalui wahyu tidak dapat disebut fiqh, karena tidak diperoleh melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu *ladunni*). Karena itu, dalam fiqh peran nalar mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu.

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fiqh adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fiqh adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fiqh seperti al-Qādi Husein, Imām al-Subki, Imām Ibn 'Abd al-Salām, dan Imām al-Suyūthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fiqh adalah *zakerhijd* atau kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fiqh adalah kemaslahatan (*i'tibar al-mashalih*).¹⁹

¹⁹KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: (Mizan, 1994), h. 108.

Dari pemaparan teoretis di atas, dapat dipahami bahwa makna kontekstualitas istilah syari'at Islam dan *fiqh* merupakan rangkaian istilah yang memiliki perbedaan mendasar. Meskipun demikian, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dalam rangka memahami ajaran Islam secara universal dan komprehensif sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sehingga kita tidak mengalami pemahaman yang disintegratif dalam memahaminya.

Dari empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, yaitu ilmu *fiqh*, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan ilmu filsafat, maka ilmu *fiqh* merupakan cabang keilmuan yang mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka, sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting dari pola pemikiran mereka. Kenyataan ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat Muslim masa lalu, juga kepada sebagian dari inti semangat ajaran agama Islam sendiri.²⁰

Pada prinsipnya, ilmu *fiqh* seperti halnya dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, dapat dikatakan telah tumbuh semenjak masa Nabi Saw. sendiri. Jika *fiqh* dibatasi hanya kepada pengertiannya sebagai hukum seperti yang sekarang umum dipahami, maka akar hukum yang memiliki korelasi dengan kekuasaan itu berada dalam satu peranan Nabi Saw. sendiri selama beliau mengemban tugas suci kerasulan, khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik dan sebagai hakim pemutus perkara.²¹

Kemampuan syari'at Islam memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling adil serta *maslahat* bagi setiap masalah, ditunjang kuat oleh dua hal. Pertama, kesempatan, Kedua, faktor-faktor pokoknya, yakni asas utama kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional, bersifat elastis dan sesuai dengan fitrah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani, jasmani, dunia dan akhirat, menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebaikan, serta menolak kerusakan

²⁰Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet. IV; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 235.

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.139.

dan kejahatan secara maksimal. Salah satu karakteristik dari syari'at adalah keluwesan atau fleksibel, sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul dalam kehidupan manusia.²²

Salah satu contoh konkrit fleksibilitas syari'at Islam yakni dari aspek *rukhsah* dan keluwesannya kepada para *mukallaf* meskipun tidak dijelaskan secara tekstualis dalam nash-nash atau dalil-dalil agama Islam. Para *mujtahid* mempunyai peran untuk mencurahkan kemampuannya dalam memberikan *istibath* hukum yang sejatinya akan membawa kemaslahatan bagi umat. Untuk itu, mereka harus professional namun tetap berpegang pada tujuan umum dan nilai-nilai syari'at Islam serta tidak bertentangan dengan dasar-dasar *humanistik*.²³ Seruan maka janganlah kalian mempertanyakannya ditujukan khusus kepada para sahabat pada masa turunnya wahyu. Maksudnya, mencegah bertambahnya beban berupa perintah melakukan sesuatu atau larangan-larangan baru akibat sikap mempertanyakan itu. Hal tersebut sejalan dalam Q.S. Al Maidah/5: 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁴

Makna kontekstualis dari ayat di atas menunjukkan adanya *fleksibilitas* aturan-aturan agama bagi umat islam yang telah *mukallaf* dan adanya keharmonisan antara aturan beragama secara *syar'iyah* dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan menghendaki syari'at ini bersifat universal, abadi, dan relevan dengan setiap waktu, ruang, dan kondisi.²⁵

²²H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

²³Zakiyuddin Sya'ban, *Usul Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Talif, 1961), h. 144.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Restu, 1971), h. 343.

²⁵Muhammad Baltaji, *Manahij al-Tasyriy al-Islamiy fi al-Qur'an al-Insani al-Hijri*, (Jilid II; Riyad: Universitas Ibn Saud al-Islamiyah, 1977), h. 864.

C. Pembahasan

Dasar pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dari kedua sumber tersebut, para intelektual muslim kemudian mengembangkannya dan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian besar, yaitu *Pertama*, akidah untuk ajaran yang berkaitan dengan keimanan. *Kedua* adalah syari'at untuk ajaran yang berkaitan dengan amal nyata. Oleh karena pendidikan termasuk amal nyata, maka pendidikan tercakup dalam bidang syari'at. Bila diklasifikasikan lebih lanjut, termasuk dalam sub-bidang *mu'amalah*.

Sumber-sumber asli ajaran Islam yakni al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu keislaman lainnya tertulis dalam bahasa Arab, maka sangatlah penting bagi umat Islam secara universal terutama kalangan praktisi yang berkecimpung dalam basis hukum Islam untuk mempelajari dan memahami serta menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, eksistensi bahasa Arab dalam Islam sangat penting, hal ini didasari oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut:²⁶

1. Bahwa sumber asli ajaran Islam al-Qur'an dan Hadis ditulis dalam bahasa Arab;
2. Kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam terutama di bidang tafsir, hadis, fiqh, akidah, tasawuf ditulis dalam bahasa Arab;
3. Kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukan dari bahasa Arab;
4. Realitas kekinian di kalangan sarjana muslim, terutama Indonesia semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab.

Setelah Bahasa Arab dijadikan Allah Swt. sebagai bahasa al-Qur'an, maka terjadi perkembangan yang signifikan pada bahasa ini sehingga memunculkan berbagai peranan penting dalam interaksi kehidupan umat manusia khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syari'at Islam. Peranan-peranan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat posisi sentral yakni sebagai berikut:

²⁶Muhammad Baltaji, *Manahij al-Tasyriy al-Islamiy..*, h. 3.

- a. Bahasa Arab berperan sebagai bahasa wahyu, sehingga menjadi bahasa yang istimewa. Indikasinya Allah Swt. berkenan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab melalui al-Qur'an. Hal tersebut sejalan dalam Q.S. Yusuf/12: 2.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.²⁷

- b. Peranan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi umat manusia kepada Allah Swt. Dalam agama Islam terdapat ibadah-ibadah tertentu yaitu salat, zikir dan do'a yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Salat yang merupakan medium manusia berkomunikasi dengan Allah Swt. dan seluruh bacaan-bacaan di dalamnya menggunakan bahasa Arab. Jadi agar mengerti dan memahami maksud di dalamnya seseorang perlu mempelajari bahasa Arab.
- c. Bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi dunia. Bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam dunia internasional yang digunakan dalam dunia pendidikan Islam maupun pendidikan non-Islam, bahkan menjadi kajian di Universitas besar dunia. Di samping itu, Bahasa Arab juga digunakan dalam forum *scope* internasional lainnya seperti pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- d. Peranan Bahasa Arab dalam kajian Islam. Bahasa Arab digunakan dalam berbagai macam kitab-kitab Tafsir, Hadits, Tasawuf, Fiqh, Hukum dan lain-lain. Sehingga untuk memahaminya diperlukan penguasaan bahasa Arab secara komprehensif agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah.

Demikian bahasa Arab telah menunjukkan betapa penting kedudukannya dalam berbagai aspek, baik sebagai bahasa wahyu, bahasa ibadah maupun bahasa komunikasi internasional. Mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu kunci pokok untuk membuka pintu ilmu pengetahuan, baik agama, sosial, politik,

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. IV: Jakarta: Bumi Restu, 1971), h. 543.

ekonomi, dan kebudayaan. Dalam bukunya yang fenomenal, *History of The Arabs* Philip K. Hitti mengatakan bahwa pada abad pertengahan selama ratusan tahun bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran progresif di seluruh wilayah dunia yang beradab. Antara abad ke-9 dan ke-12, semakin banyak karya filsafat, kedokteran, sejarah, agama, astronomi, dan geografi ditulis dalam bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Dari sinilah masa kegelapan Eropa pada abad pertengahan mulai terang dan melahirkan zaman pembaruan Eropa setelah mengambil dan memindahkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari kaum muslimin ke dunia Barat. Seorang orientalis barat merasa belum lengkap apabila dia belum mampu dan mengerti bahasa Arab. Bagi mereka bahasa Arab sangatlah penting.

Syari'at Islam pada dasarnya memiliki beberapa cabang dan rumpun dalam agama islam serta semuanya memiliki korelasi yang integratif dengan bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab dan syari'at adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agama Islam.

Telah disepakati bahwa sumber hukum Islam yang prinsipil adalah al-Qur'an, hadis dan *ijma'*. Akan tetapi, selain ketiga sumber tersebut masih terdapat beberapa metode penetapan hukum yang dalam hukum Islam atau disebut *ushul fiqh*, yakni *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan *'urf* yang semuanya itu membutuhkan alat mediasi dalam menerapkannya yakni bahasa Arab.²⁸

1) *Qiyas*

Qiyas memainkan peran utama dalam ijtihad Islam. *Qiyas* adalah menganalogikan hal yang belum ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya suatu *illat* yang mempertemukan keduanya dan tidak ada hal penting yang memisahkan keduanya. Metode ijtihad hukum ini memerlukan landasan dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadis dalam implementasinya. Olehnya itu, menjadi keniscayaan bahwa bahasa Arab sebagai alat utama yang digunakan dalam metode ini.

²⁸Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk, judul asli: *Ushul al-Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994). h. 340.

2) *Istihsan*

Metode ijihad kedua yakni, *istihsan* antara lain dipakai untuk memutuskan perkara fiqh yang disebut *musytarakah* atau masalah *himariyyah* dalam hukum waris. Masalah ini muncul apabila seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara seibu dan saudara seibu-sebapak. Pembagian warisannya dengan cara *qiyas* adalah, separuh untuk suami, seperenam untuk ibu, dan sepertiga untuk saudara seibu. Sedangkan saudara seibu-sebapak hanya mendapatkan kelebihan (*ashabah*) dari pembagian itu. Jika ternyata tidak ada kelebihan atau sisa dari pembagian itu, tentu saja mereka tidak memperoleh apa-apa.²⁹ Pembagian warisan tersebut telah diatur di nash al-Qur'an dan hadis. Khalifah Umar pernah menghadapi masalah seperti itu. Dalam suatu pembagian warisan, ia tidak memberikan apa-apa kepada saudara-saudara seibu-sebapak dari wanita yang meninggalkan warisan itu. Salah seorang dari mereka lalu berkata, `wahai Amirul Mukminin, andaikan bapak kami itu keledai (*himar*), tidakkah kami datang dari satu ibu yang sama?, Mendengar itu, Umar membatalkan pembagian waris yang sudah diputuskannya. Kemudian, ia membagi rata bagaian warisan untuk mereka. Cara ini dipakai oleh Umar, Utsman, Zaid Ibn Tsabit, namun ditentang oleh Ali, Ibn Masud, dan Ibn Abbas. Tentang hal ini Al-Anbari berkata, *qiyas* adalah apa yang dikatakan Ali, sedangkan *istihsan* adalah apa yang dikatakan Umar. Karena itu, Umar dianggap sebagai perintis metode *istihsan* yang menegakkan keadilan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Sahrah.

3) *Istislah*

Makna *istislah* adalah menjadikan kemaslahatan umum sebagai acuan dalil (*isti'dal*). di dalam syari'at, tidak ada *nash* yang merupakan dalil khusus yang mengakui atau mengingkari adanya kemaslahatan umum, namun ada dalil umum yang menyatakan bahwa syari'at Islam menjaga kemaslahatan. Konsepsi dari metode penetapan hukum berupa *istislah* adalah menolak datangnya kemafsadatan (*dar al mafasid*) dan mengupayakan datangnya kemaslahatan. Kendatipun secara eksplisit tidak terlalu membutuhkan dalil sebagai acuan dasar dalam penetapan

²⁹*Ibid*, h. 19.

hukumnya, namun secara implisit kaidah-kaidahnya tetap diperlukan alat ukur dalam melakukan *istinbath* yakni kemampuan dalam memahami bahasa Arab sebagai alat untuk memahami *nash-nash*.

4) Tradisi (*'Urf*)

Yang dimaksud dengan *urf* adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat turun-temurun, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. Yang berupa ucapannya misalnya suatu masyarakat untuk tidak menyebut ikan sebagai daging dan mempergunakan kata *walad* sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan. Yang berupa perbuatan misalnya kebiasaan dalam jual-beli, yaitu akad jual-beli dipahami cukup dengan barter (*muathah*), tanpa persetujuan jual-beli secara tertulis. Ketika Islam datang, bangsa Arab telah memilih berbagai tradisi. Islam mengakui tradisi yang sesuai dengan tujuan dan prinsip Islam serta menolak tradisi yang berlawanan dengan Islam. Selain itu, Islam memperbaiki tradisi-tradisi Arab sehingga sesuai dengan Islam. Para ahli fiqh memutuskan hukum syari'at berdasarkan prinsip *urf*. Salah satu kaidah fiqh yang terkenal adalah adat menjadi landasan hukum (*al adat muhkamah*). Cabang kaidah itu antara lain, sesuatu yang telah menjadi tradisi, sama halnya dengan sesuatu yang menjadi syarat. Membatasi dengan *'urf* sama dengan membatasi dengan *nash*, dan sesuatu yang tabu menurut tradisi, tabu pula secara hakiki. Seorang penulis fiqh mengatakan, tradisi diakui oleh syari'at, karena kerap kali dijadikan rujukan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada hasil penelitian di atas, ditemukan konklusi bahwa bahasa Arab memiliki urgensi yang signifikan dalam memahami bahasa Arab secara universal dan komprehensif dengan salah satu contoh faktual adanya fakta empirik dari para ulama dahulu bahkan sampai sekarang dalam mengkaji sumber hukum Islam yaitu menggunakan bahasa Arab sebagai media atau alat untuk memahami makna implisit yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam bidang da'wah dan penyebarluasan ajaran-ajaran Islam, bahasa Arab pun sangat dibutuhkan, kemudian dalam bidang penetapan (*istinbath*) hukum, bahasa Arab juga sangat dibutuhkan dalam mengkaji dalil-dalil agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Majduddin Al-Fairuz, *Al-Qomus Al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah.
- al-Fairūzābādīy, Muhammad Ibn Ya’qūb, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Aly Muhammad, Muhammad asy-Syaikh, *Manaahij al-Lughowiyin fi Taqirir al-Aqidah*, Beirut: University Of Lebanon.
- Bahriah, Siti Dkk, *Afaq ‘Arabiyyah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyriy al-Islamiy fi al-Qur’an al-Insani al-Hijri*, Riyad: Universitas Ibn Saud al-Islamiyah, 1977.
- Daud Ali, H. Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Depag RI, *Permenag Nomor 2 Tahun 2008*, Lampiran 3a Bab VI SK-KD PAI dan Bahasa Arab MI.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2011.
- G Chejne, Anwar, *Bahasa Arab dan Peranannya dalam Sejarah*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1996.
- Gazzawi, Sabah, *The Arabic Language*, Washington D.C: Center Of Contemporary Language Studies, 1992.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurenprudence*, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- Hermawan, Acep, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- KH. Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1978.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mustafa, Ibrahim dkk, *Al-mu’jam al-wasit*, Istanbul: Al-Maktaba al-Islamiyah, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Talif, 1961.
- Syaltūt, Mahmūd, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Jakarta: Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Yūsuf Mūsā, Muhammad, *Al-Islām wa al-Hājat al-Insāniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Zahra, Abu, *Ushul al Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- IMMIM, *Pengertian Bahasa Arab*, [http://Immim9298.com/Pengertian-Bahasa - Arab. html](http://Immim9298.com/Pengertian-Bahasa-Arab.html). Diakses pada hari Ahad tgl 27 Januari 2019.